

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 dan untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan tahapan pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5254) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1536); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1911).

Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 853/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 117/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 856/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 848/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pedoman Teknis digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2019.
 - Lampiran 68 halaman.